



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terencana, terkoordinasi dan terukur proses penyelesaiannya, termasuk menyesuaikan pembentukannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan pendokumentasian.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur.
3. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan.
4. Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkret, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau melaksanakan kewenangan pemerintah daerah.
5. Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Propempergub adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan gubernur yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
6. Materi muatan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.
7. Harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menyesuaikan rancangan peraturan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri berkaitan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
9. Autentifikasi adalah penilaian/pengkajian produk hukum daerah yang dilakukan terhadap keaslian produk hukum daerah yang akan diundangkan.

10. Penomoran adalah proses pencantuman nomor di buku agenda penomoran produk hukum daerah setelah rancangan produk hukum daerah ditetapkan dan sebelum diundangkan.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah.
12. Berita Daerah adalah penerbitan/pemberitahuan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Gubernur.
13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
18. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UKPD adalah unit kerja atau subordinat pada Perangkat Daerah.
19. Biro adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
20. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
21. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
22. Biro Kepala Daerah adalah Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

BENTUK, MATERI MUATAN DAN TAHAPAN

Pasal 2

Bentuk produk hukum daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Gubernur; dan
- c. Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah berisi:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. menampung kondisi khusus daerah.

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Gubernur berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

Materi muatan Keputusan Gubernur berisi materi yang bersifat penetapan dalam rangka pengambilan keputusan administrasi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 6

Tahapan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. penomoran;
- f. pengundangan;
- g. autentifikasi;
- h. penyebarluasan; dan
- i. pendokumentasian.

Pasal 7

Tahapan pembentukan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur dilakukan dalam kegiatan penyusunan Propempergub.
- (2) Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro Hukum dalam membuat perencanaan penyusunan Propempergub untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Gubernur.
- (4) Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah paling lambat pada bulan Desember setiap tahunnya.
- (5) Format usulan Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Untuk penyusunan Propempergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk mengusulkan judul rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Biro Hukum.
- (2) Biro yang tidak mengoordinasikan Perangkat Daerah dapat mengusulkan judul rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Biro Hukum.
- (3) Usulan judul rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan melampirkan penjelasan/keterangan materi rancangan (*policy brief*).
- (4) Format penjelasan/keterangan materi rancangan (*policy brief*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah menugaskan Biro, Kepala Biro menyusun rancangan Peraturan Gubernur.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun melalui pengkajian dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur.
- (4) Format rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Kepala Perangkat Daerah/Biro dapat mengusulkan judul rancangan Peraturan Gubernur di luar Propempergub kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Biro Hukum.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Putusan Mahkamah Agung;
 - b. keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - d. berdasarkan perintah Gubernur.
- (3) Usulan judul rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan melampirkan:
 - a. penjelasan/keterangan materi rancangan (*policy brief*); dan
 - b. rancangan Peraturan Gubernur.
- (4) Format penjelasan/keterangan materi rancangan (*policy brief*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur hasil penyusunan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro yang mengoordinasikan Perangkat Daerah untuk dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/UKPD terkait.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembahasan.
- (3) Tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
 - b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah/Biro pemrakarsa merangkap Anggota
 - c. Sekretaris I : Kepala Biro koordinasi Perangkat Daerah/ merangkap Kepala Bagian Biro pemrakarsa/ Anggota Sekertaris Perangkat Daerah tidak dalam koordinasi Biro
 - d. Sekretaris II : Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian merangkap Peraturan Perundang-undangan Anggota
 - e. Anggota :
 - a. unsur Perangkat Daerah/Biro/UKPD terkait; dan
 - b. pejabat fungsional yang berkompeten
 - f. Narasumber : instansi terkait/tenaga ahli sesuai kebutuhan
- (4) Tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggota tim pembahasan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas membahas materi muatan rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Ketua tim pembahasan melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Gubernur kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

- (3) Anggota tim pembahasan memberikan paraf persetujuan dalam Berita Acara hasil pembahasan terakhir rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk dilakukan pembulatan, pentaklukan dan pamarafan persetujuan pada naskah rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Biro Hukum mengajukan rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan pentaklukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur dan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan Sekretaris Daerah dapat memberikan perbaikan terhadap rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan pada rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan perbaikan.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Peraturan Gubernur, Kepala Biro Hukum berkoordinasi dengan Ketua/Sekretaris I tim pembahasan.
- (4) Hasil perbaikan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pentaklukan kembali dan pamarafan persetujuan pada naskah rancangan Peraturan Gubernur.
- (5) Sekretaris Daerah membubuhkan paraf persetujuan pada naskah rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat

Fasilitasi

Pasal 16

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Gubernur dilakukan setelah Sekretaris Daerah memberikan persetujuan terhadap naskah rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

- (2) Sekretaris Daerah mengirimkan surat permohonan Fasilitasi terhadap naskah rancangan Peraturan Gubernur atas nama Gubernur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.
- (2) Kepala Biro Hukum melakukan koordinasi bersama dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum surat hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Gubernur hasil Fasilitasi tidak terdapat perbaikan, Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Peraturan Gubernur kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Gubernur terdapat perbaikan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat hasil fasilitasi, Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan perbaikan.
- (3) Kepala Biro Hukum melakukan pentaklukan dan pamarafan persetujuan pada naskah rancangan Peraturan Gubernur hasil fasilitasi untuk disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat perbaikan pada rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menugaskan Kepala Biro Hukum untuk melakukan perbaikan.
- (6) Kepala Biro Hukum menyampaikan naskah rancangan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan paraf persetujuan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 19

Gubernur menandatangani naskah rancangan Peraturan Gubernur yang telah dibubuhi paraf persetujuan Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

Penomoran dan Pengundangan

Pasal 20

Naskah Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan oleh Gubernur, dibubuhi nomor dan tahun oleh Kepala Biro Hukum dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah dalam mengundangkan Peraturan Gubernur menempatkannya dalam Berita Daerah pada halaman akhir naskah Peraturan Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan Gubernur mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhitung pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Gubernur yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Penomoran dalam Berita Daerah pada naskah Peraturan Gubernur terdiri atas 5 (lima) digit atau angka.
- (2) Digit atau angka pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kode 1 merupakan pelaksanaan Undang-Undang;
 - b. kode 2 merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah;
 - c. kode 3 merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden;
 - d. kode 4 merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden;
 - e. kode 5 merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri/ lembaga non kementerian;
 - f. kode 6 merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah; dan
 - g. kode 7 merupakan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Digit atau angka kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kode 1 untuk Bidang Pemerintahan;
 - b. kode 2 untuk Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. kode 3 untuk Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 - d. kode 4 untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- (4) Digit angka ketiga, keempat dan kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nomor urut.

Bagian Ketujuh

Autentifikasi dan Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Peraturan Gubernur yang telah diundangkan wajib dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum sebagai salinan Peraturan Gubernur.
- (2) Pada ruang tanda tangan Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam salinan Peraturan Gubernur dimuat "ttd".
- (3) Format ruang tanda tangan sebagaimana tercantum pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Penggandaan dan penyebarluasan salinan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum.

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan salinan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. cara lainnya.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Biro Hukum dan/atau *website* yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi, informatika dan statistik.
- (3) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, *workshop*, seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers atau dalam kegiatan keluarga sadar hukum.
- (4) Perangkat Daerah/UKPD dan/atau masyarakat dapat melakukan kegiatan penyebarluasan salinan Peraturan Gubernur.
- (5) Bagi pihak yang membutuhkan salinan autentik Peraturan Gubernur dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum.

Bagian Kedelapan

Pendokumentasian

Pasal 26

- (1) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Pendokumentasian salinan Peraturan Gubernur dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Biro Hukum.

Bagian Kesembilan

Alur Proses

Pasal 27

Bagan alur proses pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KEPUTUSAN GUBERNUR

Pasal 28

- (1) Keputusan Gubernur adalah produk hukum daerah yang berbentuk penetapan.
- (2) Rancangan Keputusan Gubernur disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Biro pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Gubernur dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau unsur terkait lainnya.
- (4) Format rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Biro pemrakarsa dapat melakukan pembahasan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau unsur terkait lainnya dalam menyusun rancangan Keputusan Gubernur.
- (2) Hasil pembahasan rancangan Keputusan Gubernur disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan:

- a. harmonisasi; dan
- b. penyesuaian teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Terhadap rancangan Keputusan Gubernur yang telah disusun dan/atau dibahas, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah/Biro pemrakarsa menyampaikan surat perbal disertai rancangan Keputusan Gubernur dan dokumen terkait lainnya kepada Kepala Perangkat Daerah/UKPD terkait untuk mendapatkan paraf koordinasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan perbaikan terhadap rancangan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Rancangan Keputusan Gubernur yang telah diparaf koordinasi dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Perangkat Daerah/Biro pemrakarsa menyampaikan kepada Kepala Biro Kepala Daerah.
- (2) Kepala Biro Kepala Daerah melakukan proses pentaklikan dan pembubuhan paraf koordinasi pada sampul perbal dan paraf persetujuan pada naskah rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Biro Kepala Daerah mengajukan naskah rancangan Keputusan Gubernur kepada Sekretaris Daerah untuk pembubuhan paraf koordinasi pada sampul perbal dan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan naskah rancangan Keputusan Gubernur yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapat penetapan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penandatanganan naskah rancangan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan naskah rancangan Keputusan Gubernur dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada ruang tanda tangan dalam naskah rancangan Keputusan Gubernur yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat "a.n Gubernur".

Pasal 33

- (1) Keputusan Gubernur yang telah ditandatangani diberikan nomor keputusan oleh Kepala Biro Kepala Daerah.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Kepala Daerah.

BAB V

SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sistem informasi pembentukan produk hukum daerah secara elektronik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di bidang komunikasi, informatika dan statistik.
- (2) Pembentukan produk hukum daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari naskah dinas elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai petunjuk pelaksanaan naskah dinas elektronik.

Pasal 35

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas aplikasi:
 - a. perencanaan penyusunan produk hukum daerah;
 - b. penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah; dan
 - c. penyebaran produk hukum daerah yang telah diundangkan.
- (2) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Biro Hukum yang dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/UKPD terkait dan pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi.
- (3) Aplikasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Biro sesuai tugas dan fungsi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 72013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

FORMAT USULAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. Format Usulan Propempergub

DAFTAR PERMOHONAN USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN
(NAMA PERANGKAT DAERAH/BIRO SETDA)

No.	Judul Rapergub	Dasar Pembentukan		Status		Policy Brief	Target Penyampaian (Triwulan)
		Perintah PerUUan	Penyelenggaraan Kewenangan Pemprov DKI Jakarta	Baru/Revisi	Ubah		
1	2	3		4		5	6

Kepala Perangkat Daerah/
Biro Setda,

(.....)
NIP

Petunjuk Pengisian:

Kolom 1	:	Nomor Urut Pengisian
Kolom 2	:	Judul Peraturan Gubernur
Kolom 3	:	Dasar Pembentukan Peraturan Gubernur (jika perintah perundang-undangan sebutkan nama peraturan yang menjadi dasar hukum)
Kolom 4	:	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> jika baru/revisi atau perubahan
Kolom 5	:	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> jika disertai dengan <i>policy brief</i>
Kolom 6	:	Target triwulan penyampaian Peraturan Gubernur (contoh: Triwulan I)

B. Bentuk Penjelasan/Keterangan Materi Rancangan (*Policy Brief*)

Kop Surat Perangkat Daerah/Biro Setda Pemrakasa

NOTA DINAS

Kepada :
 Dari :
 Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal :

Subtansi Nota Dinas paling sedikit memuat:

1. Dasar pembentukan Peraturan Gubernur ini merupakan:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (delegasi); atau
 - b. penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (atribusi).
2. Ruang lingkup pengaturan.
3. Sasaran yang akan diwujudkan dengan pembentukan Peraturan Gubernur ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Jakarta,

Kepala Perangkat Daerah/
 Biro Setda Pemrakarsa
 Provinsi DKI Jakarta

(.....)
 NIP

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten (sesuai nama asisten pembina)

C. Format Rancangan Peraturan Gubernur

- 1. Format Rancangan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Gubernur (Atribusi)

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. {dapat memuat jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi atau prosedur yang terkait langsung dengan materi muatan Peraturan Gubernur};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.
- 3.

BAB II

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

BAB III

.....

Bagian Kesatu

.....

Pasal 4

- (1)
- (2)
- (3)

Pasal 5

.....

Bagian Kedua

.....

Pasal 6

.....

BAB IV

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal 7

- (1)
- (2)
- (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.; dan/atau
 - c.

Paragraf 2

.....

Pasal 8

- (1)
- (2) terdiri atas:
 - a.; dan
 - b.
- (3)

Bagian Kedua

.....

Paragraf 1

.....

Pasal 9

.....

Pasal 10

.....

Paragraf 2

.....

Pasal 11

.....

Pasal 12

.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA GUBERNUR}

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA SEKRETARIS DAERAH}

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

2. Format Rancangan Peraturan Gubernur berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan (Delegasi)

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... {jenis peraturan perundang-undangan yang memerintahkan/ mendelegasikan penetapan Peraturan Gubernur}, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. {jenis peraturan perundang-undangan yang memerintahkan/ mendelegasikan Peraturan Gubernur};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.
- 3.

BAB II

.....

Pasal 2

.....

Pasal 3

.....

BAB III

.....

Bagian Kesatu

.....

Pasal 4

- (1)
- (2)
- (3)

Pasal 5

.....

Bagian Kedua

.....

Pasal 6

.....

BAB IV

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal 7

- (1)
- (2)
- (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.; dan/atau
 - c.

Paragraf 2

.....

Pasal 8

- (1)
- (2) terdiri atas:
 - a.; dan
 - b.
- (3)

Bagian Kedua

.....

Paragraf 1

.....

Pasal 9

.....

Pasal 10

.....

Paragraf 2

.....

Pasal 11

.....

Pasal 12

.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA GUBERNUR}

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA SEKRETARIS DAERAH}

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

3. Format Rancangan Peraturan Gubernur Perubahan

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN
..... TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa, {Peraturan Gubernur yang akan diubah} perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. {dapat memuat jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi atau prosedur yang terkait langsung dengan materi muatan Peraturan Gubernur};

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN NOMOR
.... TAHUN TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. Pasal 16 dihapus.
6. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
7. dan seterusnya

atau (jika hanya 1 pasal yang diubah)

Pasal I

Ketentuan Pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor), diubah sebagai berikut:

atau (jika yang diubah lampiran)

Pasal I

Lampiran pada ayat (....) dalam Pasal Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Atau

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Nomor) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA GUBERNUR}

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA SEKRETARIS DAERAH}

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

4. Format Rancangan Peraturan Gubernur Pencabutan

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN
TENTANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa, {Peraturan Gubernur yang akan dicabut} perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. {jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pencabutan Peraturan Gubernur};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN NOMOR
.... TAHUN TENTANG

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA GUBERNUR}

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA SEKRETARIS DAERAH}

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

D. Format Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur

1. Format Rancangan Keputusan Gubernur (atas nama) berdasarkan kewenangan Gubernur (atribusi)

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. {jenis peraturan perundang-undangan yang memuat pendelegasian penandatanganan atas nama gubernur};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n.GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
{NAMA JABATAN PENERIMA MANDAT}

{NAMA PEJABAT PENERIMA MANDAT}

Tembusan:

1.
2.

- 2. Format Rancangan Keputusan Gubernur (atas nama) berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan (delegasi)

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal {jenis peraturan perundang-undangan yang memerintahkan/mendelegasikan Keputusan Gubernur}, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. {jenis peraturan perundang-undangan yang memerintahkan/mendelegasikan Keputusan Gubernur};
 5. {jenis peraturan perundang-undangan yang memuat pendelegasian penandatanganan atas nama gubernur};

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
- KESATU :
- KEDUA :

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n.GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
{NAMA JABATAN PENERIMA MANDAT}

{NAMA PEJABAT PENERIMA MANDAT}

Tembusan:

1.
2.

3. Format Rancangan Keputusan Gubernur berdasarkan kewenangan Gubernur (atribusi)

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, substansi atau prosedur yang terkait langsung materi muatan Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA GUBERNUR}

Tembusan:

1.
2.

4. Format Rancangan Keputusan Gubernur Berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan (Delegasi)

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal {jenis peraturan perundang-undangan yang memerintahkan/ mendelegasikan Keputusan Gubernur}, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. {jenis peraturan perundang-undangan yang memerintahkan/ mendelegasikan Keputusan Gubernur};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA GUBERNUR}

Tembusan:

1.
2.

5. Format Rancangan Keputusan Gubernur Pencabutan

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa, {Keputusan Gubernur yang akan dicabut} perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. {jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pencabutan Keputusan Gubernur};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN TENTANG
.....

KESATU : Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA GUBERNUR}

Tembusan:

1.
2.

6. Format Rancangan Keputusan Gubernur Perubahan

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa, {Keputusan Gubernur yang akan diubah} perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. {jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, substansi atau prosedur yang terkait langsung materi muatan Keputusan Gubernur};

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN ... TENTANG
.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang diubah sebagai berikut:

1. diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

2. diktum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

{nomor diktum} :

3. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Atau

Pasal I

Ketentuan diktum {nomor diktum} dalam Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

{nomor diktum} :

Atau

Pasal I

Ketentuan Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang (diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

{NAMA GUBERNUR}

Tembusan:

1.
2.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						Mula Huku	Output	KETERANGAN
		PD Pemrakarsa	Biro Koordinator	Tim Pembahasan	Asisten Pembina Terkalt	Biro Hukum	Sekda			
7	Menemina dan memfasilitasi Rapergub dan menyampaikan Kembali ke Sekda									
8	Menemina hasil fasilitasi Kemendagri Jika ada catatan dari Kemendagri, meneruskan Rapergub ke Biro Hukum. Jika tidak ada catatan, menyampaikan Rapergub ke Wakil Gubernur									
9	Menemina dan mengoreksi Rapergub hasil tikret Jika setuju, memberikan paraf persetujuan dan menyerahkan ke Gubernur Jika ada koreksi, memperbaiki Rapergub kemudian menyampaikan kembali ke Biro Hukum									
10	Menemina dan mengoreksi Rapergub hasil tikret Jika setuju, menandatangani Rapergub dan menyampaikan ke Biro Hukum untuk dilakukan penomoran pada Rapergub Jika ada koreksi, memperbaiki Rapergub kemudian menyampaikan kembali ke Biro Hukum untuk dilakukan perbaikan									
11	Menemina Rapergub yang sudah ditandatangani oleh Gubernur untuk diberikan nomor pada Rapergub, kemudian memuat Nota Dinas Pengantar kepada Sekda untuk pengundangan Rapergub									
12	Melakukan pengundangan Rapergub dan menyampaikan kepada Biro Hukum									
13	Memberikan nomor pada Berita Daerah dan mengautentifikasi Rapergub, serta mengunggah salinan Rapergub ke dalam JDJH Jakarta, kemudian mendokumentasikan Rapergub									

GOVERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 ttd
 ANIES BASWEDAN

